



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 130 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA INSENTIF DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF
BAGI PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH JASA USAHA DAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS PANGAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja aparaturnya instansi pelaksana pemungut Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu Menetapkan Penerima Insentif dan Besaran Pembayaran Insentif Bagi Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Usaha dan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

4

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penerima Insentif dan Besaran Pembayaran Insentif Bagi Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Usaha dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dengan Ketentuan:
- a. sebesar 5% (lima persen) dari target kinerja penerimaan sampai dengan triwulan I mencapai 15% (lima belas persen);
 - b. sebesar 5% (lima persen) dari target kinerja penerimaan sampai dengan triwulan II mencapai 40% (empat puluh persen);
 - c. sebesar 5% (lima persen) dari target kinerja penerimaan sampai dengan triwulan III mencapai 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sebesar 5% (lima persen) dari target kinerja penerimaan sampai dengan triwulan IV mencapai 100% (seratus persen).
- KETIGA** : Dalam hal target kinerja penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua telah dipenuhi, maka Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- KEEMPAT** : Dalam hal penerimaan Retribusi Daerah pada satu triwulan tidak mencapai target maka insentif dimaksud dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target, dan dalam hal target penerimaan pada akhir tahun tidak tercapai maka tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Februari 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DPKP	
KABAG. HUKUM	

BUPATI BIREUEN,






MUKHLIS

4

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 100.3.3.2/ 130 TAHUN 2026
 TANGGAL 18 FEBRUARI 2026

DAFTAR PENERIMA INSENTIF DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF BAGI
 PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH JASA USAHA DAN
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS PANGAN
 KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	PENERIMA INSENTIF	BESARAN INSENTIF (%)	KET
1	2	3	4
I	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
	1 Bupati		
	2 Wakil Bupati		
II	KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
	1 Sekretaris Daerah		
III	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH		
	1 Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	25 %	
	2 Sekretaris Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	15 %	
	3 Kepala Bidang Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan	15 %	
	4 Kepala UPTD Pusikandu	15 %	
	5 Bendahara Penerimaan	30 %	
	TOTAL	100 %	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DPKP	
KABAG. HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS